



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pasaman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pasaman.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan pada Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
10. Sub-Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perikanan dan Pangan.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Usaha Budidaya; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - d. Bidang Peningkatan Daya Saing, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Mutu Hasil Perikanan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Investasi dan Pembiayaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan, Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akses dan Kerawanan Pangan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perikanan dan Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perikanan dan pangan;
 - b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan dan pangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan dan pangan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat Dinas terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor, dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas serta kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan,
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Kedua
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 7

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan evaluasi pengelolaan sumber daya perikanan;
 - b. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
 - c. penyiapan rekomendasi teknis penerbitan izin dan tanda daftar usaha perikanan budidaya;
 - d. pembinaan pengendalian hama dan penyakit perikanan;
 - e. pembinaan pelaksanaan teknis pelestarian dan perlindungan perikanan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian budi daya perikanan dan perairan umum; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Usaha Budidaya; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Perbenihan;
 - b. Melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan mutu benih;
 - c. melakukan identifikasi serta analisis sarana dan prasarana perbenihan;
 - d. melaksanakan sosialisasi, persiapan dan pengembangan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik ;
 - e. melakukan pengumpulan data dan identifikasi pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik;
 - f. melakukan pengembangan dan pengawasan penggunaan induk ikan unggul bagi Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat ;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Produksi dan Usaha Budidaya

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Usaha Budidaya dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Usaha Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Produksi dan Usaha Budidaya;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan produksi dan usaha budidaya;
 - c. melakukan bimbingan pemanfaatan sumber air untuk usaha budidaya perikanan;
 - d. melakukan pembinaan serta pengembangan budidaya ikan air tawar;

- e. melaksanakan monitoring produksi budidaya perikanan dan perairan umum;
- f. melakukan identifikasi dan pengembangan komoditas unggulan dan alternatif untuk budidaya perikanan;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya perikanan dan perairan umum;
- h. melakukan pembinaan penggunaan pupuk dan pakan ikan serta alternatif pembuatan pakan alami dan pakan buatan;
- i. melakukan hasil kaji terap dan inovasi teknologi budidaya perikanan;
- j. melaksanakan sosialisasi, persiapan dan pengembangan Cara Budidaya Ikan yang Baik;
- k. menyusun bahan rekomendasi izin usaha perikanan;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan produksi dan usaha budidaya; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pola penyebaran hama dan penyakit ikan;
 - d. melakukan pembinaan, pencegahan serta penanggulangan hama penyakit ikan dan bimbingan sanitasi lingkungan;
 - e. menyusun bahan rekomendasi karantina, transportasi ikan hidup dan uji kesehatan mutu benih dan induk ikan;
 - f. melakukan monitoring penggunaan dan peredaran obat ikan untuk kegiatan usaha perikanan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah di wilayah wabah penyakit ikan;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Peningkatan Daya Saing

Pasal 11

- (1) Bidang Peningkatan Daya Saing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Peningkatan Daya Saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang peningkatan daya saing.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peningkatan Daya Saing mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana bidang peningkatan daya saing sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. pembinaan mutu, keamanan, inventarisasi, identifikasi, analisa pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. pemberdayaan pengolahan hasil perikanan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Peningkatan Daya Saing membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Mutu Hasil Perikanan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Investasi dan Pembiayaan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan, Pengolahan dan Pemasaran.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Mutu Hasil Perikanan

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Bina Mutu Hasil Perikanan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan mutu hasil perikanan;
 - c. melakukan inventarisasi serta identifikasi usaha pengolahan hasil perikanan;
 - d. melakukan monitoring serta evaluasi jenis produk olahan.
 - e. melakukan analisis pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan;
 - f. memberikan bimbingan penanganan pasca panen serta pengolahan hasil perikanan sesuai kaidah manajemen mutu dan kaidah Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - g. menyebarkan hasil inovasi dan perekayasaan teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - h. memberikan bimbingan sanitasi dan *hygiene* pengolahan hasil perikanan;
 - i. melakukan identifikasi dan pengembangan produk unggulan perikanan daerah;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bina mutu hasil perikanan; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Investasi dan Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Investasi dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Investasi dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Investasi dan Pembiayaan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan investasi dan pembiayaan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan produk unggulan perikanan daerah dan penguatan modal usaha;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi produk serta potensi perikanan;
 - e. menyiapkan bahan rekomendasi tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan investasi dan hasil pemasaran; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pembinaan, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Pembinaan, Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan lingkup seksi pengolahan dan pemasaran;
 - c. menyediakan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengolahan dan pemasaran; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang ketahanan pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana bidang ketahanan pangan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - c. pelaksanaan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - d. pelaksanaan penanganan kerawanan pangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Ketahanan Pangan membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akses dan Kerawanan Pangan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan ;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan;
 - c. melaksanakan kajian pengembangan pola distribusi pangan yang efektif dan efisien;
 - d. melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis perhitungan capaian stabilitas harga pangan sesuai pelayanan minimal harga dan pasokan harga;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan pengendalian stabilitas pasokan dan harga hasil komoditi pangan pokok;
 - f. melaksanakan sosialisasi informasi/promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok;
 - g. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan;
 - h. melaksanakan kajian pola pengembangan dan pembinaan cadangan pangan masyarakat;

- i. melaksanakan penyediaan, pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok daerah dan pokok tertentu;
- j. melaksanakan pembinaan pengembangan cadangan pangan pokok daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pokok pemerintah dan masyarakat;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan ketersediaan, distribusi pangan; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan segar;
 - c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi kelembagaan dan penganekaragaman pangan;
 - d. mengidentifikasi dan memfasilitasi penyelenggaraan promosi komunikasi konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan melalui media radio, televisi, cetak, pameran, mobil unit penyuluhan kelompok dan diskusi interaktif;
 - e. mengkaji, menyusun dan melaksanakan Pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - f. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pola konsumsi pangan, kebutuhan konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal dan penganekaragaman pangan;
 - g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi pola konsumsi pangan, kebutuhan konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal dan penganekaragaman pangan;
 - h. mengkaji dan melaksanakan pengembangan pangan lokal dan penganekaragaman pangan;
 - i. melaksanakan pemantapan pengembangan pangan lokal dan penganekaragaman pangan;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Akses dan Kerawanan Pangan

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akses dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akses dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Akses dan Kerawanan Pangan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan akses dan kerawanan pangan;
 - c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi akses dan kerawanan pangan;
 - d. menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan;
 - e. melakukan penanganan kerawanan pangan;
 - f. menstabilkan pasokan dan harga pangan;
 - g. melaksanakan pengembangan jaringan pasar di Daerah dan luar Daerah;
 - h. melaksanakan sosialisasi/informasi/promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan;
 - i. melaksanakan pemantauan harga pangan dan pasokan pangan;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akses dan kerawanan pangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

UPTD

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator
- (4) Kepala Subbagian pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Sub-Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing kelompok Sub-Substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun :

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan sebelumnya sampai dengan ditunjuk Pejabat Fungsional sebagai Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 70);
- b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 71).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 13

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman
Nomor : 13 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perikanan dan Pangan

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PANGAN



BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA